



## **WALIKOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RUAS BADAN JALAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN DAN TEMPAT MANGKAL ANGKUTAN BECAK BERMOTOR, BECAK DAYUNG DAN ANGKUTAN BARANG/TRUK DI KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi parkir, yang telah ditetapkan oleh Walikota Tebing Tinggi tanggal 2 Mei 2006, dipandang perlu menetapkan ruas badan jalan tempat parkir kendaraan dan tempat mangkal angkutan becak bermotor, becak dayung dan angkutan barang/truk di Kota Tebing Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUAS BADAN JALAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN DAN TEMPAT MANGKAL ANGKUTAN BECAK BERMOTOR, BECAK DAYUNG DAN ANGKUTAN BARANG/ TRUK DI KOTA TEBING TINGGI.**

**Pasal 1**

Tempat Parkir Kendaraan di ruas badan jalan Kota Tebing Tinggi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran . Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 2**

Ruas badan jalan yang telah ditetapkan sebagai lokasi parkir tidak dibenarkan melakukan kegiatan lain kecuali ada izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

## **Pasal 3**

Ruas badan jalan yang dipergunakan sebagai lokasi bongkar muat angkutan barang/ truk yaitu:

- a. Pasar Gambir/Iskandar Muda di Jalan Kubu, Jalan Besi (Eks Pedagang Monja Kota Tebing Tinggi);
- b. Pasar Inpres di Sub Terminal Gurami.

## **Pasal 4**

Ruas badan jalan sebagai tempat mangkal angkutan becak bermotor dan becak dayung ditunjuk secara teknis oleh Dinas Perhubungan dengan memasang rambu tempat mangkal.

## **Pasal 5**

Bagi Pemilik atau pengemudi kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Petugas parkir wajib memakai identitas petugas berupa baju seragam, tanda pengenal yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

## **Pasal 7**

Petugas parkir dan orang lain dilarang melakukan kegiatan lain di ruas badan jalan yang diperuntukkan untuk tempat parkir.

## **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 551/452/Tahun 2009 tentang Ruas Badan Jalan Tempat Parkir Kendaraan dan Tempat Mangkal Angkutan Becak Bermotor, Becak Dayung dan Angkutan Barang/Truk di Kota Tebing Tinggi serta semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Di tetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 22 Februari 2011

**Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd

**EDDY SYOFIAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 22 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**HASBI BUDIMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
Siti Masita Saragih